

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang di dapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, kuisioner, atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.³⁷

Pendekatan yuridis empiris dilakukan sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Melalui pendekatan yuridis empiris ini, peneliti bermaksud melihat perkembangan-perkembangan hukum dalam praktek, terutama yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Metro.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang berasal langsung dari lapangan, warga masyarakat. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, terutama informan-informan yang mampu memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Data primer diperoleh dari sejumlah keterangan Hakim Pengadilan Negeri Metro dan Pegawai Kejaksaan Metro.

³⁷ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo), h. 42-43

2. Data sekunder adalah data yang berasal dari studi kepustakaan. Penelitian ini memerlukan sumber-sumber / bahan-bahan yang mampu menjawab keseluruhan permasalahan. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang terkait dengan permasalahan. Menurut Soemitro bahwa data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - e. Buku-buku karya para sarjana
 - f. Karya-karya ilmiah

C. Jenis Data

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat

Bahan hukum primer menurut Basri adalah sumber yang langsung diperoleh dari sumber data untuk tujuan penelitian.³⁸ Bahan hukum primer merupakan sumber asli yang peneliti dapatkan dari Hakim Pengadilan Agama dan Pegawai Kejaksaan Metro.

2. Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara

³⁸ Cik Hasan Basri, 2003, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada), h. 32

khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.³⁹ Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.⁴⁰ Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia dan literatur perkuliahan.

D. Penentuan Narasumber

Adapun narasumber yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:

Hakim : 1 orang

Jumlah : 1 orang

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan data.⁴¹ Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Analisis dalam bentuk kualitatif, yaitu menguraikan

³⁹ Cik Hasan Basri, 2003, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada), h. 34

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Lexy J. Moleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi. (Bandung: Remaja Rosdakarya), h. 103

data yang diperoleh dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara logis dan sistematis. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan gejala-gejala terhadap suatu masalah yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti untuk menarik azas-azas hukum (*rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap permasalahan yang diteliti.⁴²

⁴² HB. Sutopo. 2002, *Metodologi Penulisan Kualitatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 37